

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap sejumlah responden yang akan memberikan gambaran atau keterangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini. adapun sejumlah responden tersebut adalah Penyidik Anak Polresta Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Advokat dan Konsultan Hukum Priyadin Partners.

1. Nama : Fauzimah, S.H.

Pangkat/NRP : AKP/70020016

Jabatan : Kanit PPA Polresta Bandar Lampung

Masa kerja : 10 Tahun

2. Nama : Adriana Suarti, S.H.

Pangkat/Golongan : Jaksa Muda/III D

Jabatan : Jaksa Fungsional

Masa kerja : 12 Tahun

3. Nama : Sri Seraningsih, S.H.
NIP : 19671002 199212 2001
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Masa kerja : 18 Tahun
Pendidikan : S1
4. Nama : Firganefi, S.H.,M.H.
NIP : 19631217 198803 2003
Pendidikan : S2
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
5. Nama : Timbul Priyadi, S.H.
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Advokad

B. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK)

Penanganan peradilan pidana terhadap anak nakal secara penal (melalui jalur hukum) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak yang mengatur tentang

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yakni:

1. Pemeriksaan terhadap anak harus dalam keadaan kekeluargaan.
2. Setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum.
3. Tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa.
4. Penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

5. Hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/ditahanan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya.
6. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang anak yang bernama Nopriyadi yang melakukan tindak pidana pencabulan yakni melakukan ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya dan didakwa dengan Pasal 81 junto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam proses peradilan pidana terhadap anak apakah aparat penegak hukum menerapkan Proses peradilannya dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hasil penelitian penulis dengan responden Timbul Priyadi Advokat dan Konsultan Hukum Priyadi n Partners bahwa proses peradilan pidana terhadap Nopriyadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam proses penyidikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung dalam melakukan pemeriksaan dan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum serta dalam persidangan Penuntut umum memakai pakaian dinas, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Menurut Penulis Penanganan proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena kondisi fisik, fikiran dan jiwa Anak berbeda dengan orang dewasa, serta dalam menangani perkara anak butuh pengkajian psikologis yang lebih spesifik dan mendasar agar tidak membuat trauma yang mendalam dan mengganggu psikologis anak sehingga tidak mengganggu perkembangan mental anak

1. Dalam Tahap Penyidikan

Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Penyidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Berkaitan dengan proses penyidikan, Undang-Undang Pengadilan Anak menetapkan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara anak nakal adalah penyidik anak. Menurut ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Serta harus dipenuhinya syarat-syarat oleh anggota Polri agar dapat menjadi penyidik anak, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak)

Tugas penyidikan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dibebankan kepada:

- a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. penyidik yang lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. (Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak)

Proses penyidikan dikepolisian dalam perkara anak nakal yang melakukan tindak pidana meliputi penangkapan dan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari.

Dalam proses pemeriksaan penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan serta meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama dan petugas kemasyarakatan lainnya dan penyidikan tersebut wajib dirahasiakan. (pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak)

Penahanan dalam perkara anak nakal dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Penyidik anak Menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak dalam melakukan penahanan terhadap anak paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari dan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum apabila dalam waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pelaksanaan penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau tempat tertentu yang harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa.

Menurut Fauzimah (Kanit PPA Polresta Bandar Lampung) menjelaskan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditangani oleh Bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak):

- a. Dalam proses penangkapan dan penahanan penyidik memberikan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarganya.
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan yakni polisi wanita yang melakukan pemeriksaan dan tidak memakai pakaian dinas serta ruang pemeriksaan dilakukan pada ruangan khusus anak dan penahanannya ditempatkan pada ruangan yang hanya terdiri dari anak-anak.
- c. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak penyidik meminta keterangan dari Bapas yakni mengenai data anak, keluarga, serta latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Tempat penahanan tersangka anak yang harus dipisahkan dengan ruangan tahanan orang dewasa, Fauzimah menjelaskan bahwa karena keterbatasan ruangan tahanan dikepolisian, pada saat melakukan penyidikan tersangka anak sering dicampur dengan tahanan orang dewasa tetapi diupayakan tersangka anak untuk dimasukkan dalam ruang tahanan yang hanya terdiri dari tahanan anak-anak

Pada kasus dengan terdakwa anak yang bernama Nopriyadi pada Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK dalam menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dengan ancaman pidana mati atau ancaman Pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih dan Nopriyadi dipaksa menandatangani surat tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum oleh penyidik anak Polresta Bandar Lampung.

Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 66 ayat (6) yang menyatakan bahwa Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai Hak Asasi Manusia telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

Standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakan dalam Putusan MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

(M.Yahya Harahap, 2000: Hal: 339)

Menurut Penulis salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang manusiawi. Sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum mendampingi Tersangka pada pemeriksaan penyidikan, berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

Mengenai tersangka menandatangani surat tidak perlu didampingi penasehat hukum, menurut penulis ada golongan yang menurut hukum dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (*handelings-onbekwaan*) salah satunya ialah orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun). Sehingga surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum yakni Penyidik Anak Polresta Bandar Lampung sehingga mengakibatkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan tidak sah dan batal demi hukum sehingga tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

2. Dalam Tahap Penuntutan

Menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. (Pasal 137 KUHAP)

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak yang melakukan tindak pidana telah diatur secara khusus dan memenuhi syarat-syarat khusus untuk menjadi penuntut umum yang terdakwa adalah anak. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 2 butir 6 penuntut umum adalah penuntut umum anak. Seorang Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum anak menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Serta memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan atau ditunjuk sebagai penuntut umum anak, syarat-syaratnya adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).

Hasil wawancara penulis dengan Adriana Suarti, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang didapat keterangan bahwa Jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara anak adalah jaksa senior atau yang sudah mempunyai pengalaman sebagai jaksa penuntut umum tindak pidana orang dewasa dan yang diutamakan adalah jaksa wanita.

Mengenai ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan proses penuntutan dalam perkara pidana anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Pengadilan Anak yang mengatur tentang penuntutan oleh penuntut umum, yaitu dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengaakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya di limpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan.
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan.

- f. menyampaikan pembritahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dengan di sertai surat panggilan, baik terhadap terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. melakukan penuntutan.
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Adriana Suarti kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam menangani perkara anak yakni:

- a. Hasil penyidikan yang belum lengkap karena disebabkan kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.
- b. Kesulitan dalam menghadirkan orang tua atau keluarga terdakwa dalam persidangan dikarenakan alamat yang tidak jelas atau orang tua tidak memperdulikan anaknya dan menyerahkan semuanya kepada yang berwenang dengan alasan keadaan ekonomi keluarga.
- c. Belum adanya lembaga Pemasyarakatan khusus anak, sehingga menyulitkan dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa anak.

Pada perkara ini berdasarkan penelitian terdakwa Nopriyadi tidak mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, ketika berkas terdakwa dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan, terdakwa tidak mendapatkan haknya dari Penuntut Umum mengenai turunan surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan

disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sampai dengan Penuntutan turunan Surat Pelimpahan tidak pernah di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan tentang Surat Dakwaan di peroleh Penasihat Hukum Terdakwa dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada saat selesainya pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2007

3. Dalam Tahap Persidangan di Pengadilan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 2 butir 7 Hakim yang memimpin persidangan adalah hakim anak., Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

(Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Anak)

Serta memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan atau ditunjuk sebagai Hakim anak, syarat-syaratnya adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

(Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak).

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keputusan Hakim terdiri dari:

- a. pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
- b. Putusan bebas
- c. Putusan lepas dari tuntutan hukum. (Andi Hamzah, 1996: 280)

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan tambahan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak nakal ialah:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan barang-barang tertentu
 - b. pembayaran ganti rugi
- (Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan anak)

Pidana tindakan terdiri atas:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh
- b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
(Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan anak)

Hasil wawancara penulis dengan Sri Seraningsih, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang didapat keterangan yaitu:

- a. Hakim yang memimpin persidangan adalah Hakim anak yang sudah mempunyai pengalaman atau telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak
- b. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Hakim, Penuntut Umum, Panitera dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas dan sidang dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Tunggal, Penuntut umum, Panitera, Penasihat Hukum, Orang tua dan Bapas.
- c. Persidangan dilakukan pada ruangan khusus persidangan anak.
- d. Hakim meminta keterangan dari Bapas tentang identitas anak, keluarga, latar belakang anak melakukan tindak pidana dan saran yang menjadi bahan pertimbangan Hakim.
- e. Pidana penjara yang dijatuhkan adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.

Menurut Firganefi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung proses peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana harus berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa agar jiwa dan mental anak tidak terganggu karena anak masih mempunyai masa depan yang panjang. Maka dalam setiap proses peradilan baik dalam penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan di Pengadilan wajib didampingi oleh penasehat hukum agar proses peradilan selalu diawasi dan untuk menghindari proses penyidikan yang biasanya selalu menggunakan kekerasan dalam pencarian data atau keterangan dari anak.

Menurut Timbul Priyadi sebagai salah satu Advokat dan Konsultan Hukum Priyadi n Partners yang dalam hal perkara ini sebagai kuasa hukum dari terdakwa memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil dari tanya jawab terhadap Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa menemukan adanya fakta-fakta yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hukum acara yang dilalui oleh terdakwa ketika dalam proses penahanan, pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, dan persidangan di Pengadilan yakni:

1. Dalam proses Penyidikan

- a. Bahwa pada saat ditahan oleh aparat Kepolisian, Terdakwa tidak mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP tentang tembusan surat perintah penahanan dari aparat Kepolisian ataupun penahanan lanjutan oleh pihak Kejaksaan, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus diberikan kepada keluarganya.
- b. Bahwa pada saat terdakwa menjalani pemeriksaan oleh aparat Kepolisian, terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

2. Dalam proses Penuntutan

- a. Terdakwa tidak mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, ketika berkas terdakwa dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan, terdakwa tidak mendapatkan haknya dari Penuntut Umum mengenai turunan surat pelimpahan perkara serta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

3. Dalam proses Persidangan di Pengadilan

- a. Terdakwa tidak mendapatkan haknya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana sejak awal proses persidangan tetap menggunakan seragam dinas kejaksaan.
- b. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan haknya di persidangan dalam acara pembacaan Surat Dakwaan, dan pemeriksaan saksi-saksi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa, pada persidangan dalam acara pembacaan Surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan keterangan orang tua terdakwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum meminta orang tua terdakwa untuk keluar dari ruang sidang dan ketika acara sidang akan ditutup orang tua terdakwa diperbolehkan kembali keruang sidang.

Proses pembuktian dalam perkara tersebut dimana Nopriyadi didakwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum terkesan dibuat-buat dan dipalsukan agar unsur-unsur pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak terpenuhi dengan membuat pernyataan yang bertentangan dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi.

Sehingga dengan tidak diterapkannya hukum acara peradilan anak dan surat dakwaan yang terkesan dipaksakan serta dalam proses persidangan di Pengadilan tidak diterapkannya ketentuan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak penasihat hukum melakukan pembelaan terhadap Nopriyadi agar terdakwa terlepas dari segala dakwaan dan melepaskannya dari semua tuntutan. dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 513 K/Pid.Sus/2007 menetapkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

dengan pertimbangan:

1. Bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Sedangkan terdakwa didakwa pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
2. Penyidik mengajukan agar terdakwa menandatangani Surat Pernyataan menolak untuk didampingi penasehat hukum sedangkan terdakwa masih dibawah umur sehingga pernyataan tersebut tidak dapat diterima.
3. Karena hasil penyidikan diperoleh tanpa melalui tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik tidak sah dan batal demi hukum.

4. Dengan dinyatakan batal demi hukum, maka pemeriksaan yang berpedoman kepada berita acara pemeriksaan tersebut juga batal demi hukum termasuk putusan *Judex Factie* harus dinyatakan batal demi hukum.

Setiap proses peradilan pidana pada anak yang melakukan tindak pidana sudah diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak dibidang hukum dan peradilan. Jaminan-jaminan atau hak yang pokok dan mendasar pada saat setiap proses persidangan baik dalam penyidikan, penuntutan serta persidangan di Pengadilan yaitu:

- a. hak untuk diberitahukan penuduhan
- b. hak untuk tetap diam
- c. hak untuk memperoleh penasehat hukum
- d. hak untuk hadirnya orang tua atau wali
- e. hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi
- f. hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas.

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 115-116)

Setiap Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Menegaskan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang mendasar atau pokok pada diri manusia sesuai dengan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia.. (M.Yahya Harahap, 2000: Hal: 338)

Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP kehadiran dan keberadaan penasihat hukum bersifat *imperatif*, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

Menurut penulis Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampaknya sulit bagi terdakwa untuk mendapatkan keadilan yang hakiki yang berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena dari proses penahanan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan terdapat ketentuan hukum acara pidana dan Hukum Pengadilan Anak serta hak hak anak yang tidak dipenuhi dan tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum sehingga penasihat hukum berupaya melakukan pembelaan kepada terdakwa agar dilepaskan dari semua tuntutan hukum, sedangkan sudah jelas terdakwa Nopriyadi melakukan tindak pidana pencabulan. karena tidak dijalankannya hukum acara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak anak tidak dipenuhi dalam setiap tahap proses peradilan pidana oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada putusan Nomor. 513 K/Pid.Sus/2007 terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan pidana.

C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK)

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Berdasarkan pelaksanaan penegakan hukum pidana, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan bahwa dalam melaksanakan proses peradilan terhadap Nopriyadi sebagai terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pada Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam menerapkan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan khusus tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana harus ada perlakuan khusus dan berbeda terhadap anak sehingga tujuan dari peradilan anak yaitu memberikan perlindungan serta kesejahteraan terhadap anak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

2. Faktor Fasilitas

kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses peradilan pidana anak tersebut, tidak adanya ruangan khusus anak sehingga proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan sering kali dicampur dengan tahanan orang dewasa.

3. Faktor Masyarakat

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan pidana terhadap anak dimana telah diatur secara khusus sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tetapi dalam prakteknya penyidik anak Polresta Bandar Lampung tidak menerapkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga dalam proses penyidikan masih terdapat kekerasan dalam pemeriksaan sehingga berita acara pemeriksaan yang dibuat tidak sah atau batal demi hukum.

Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung baik ruang dalam pemeriksaan dan penahanan yang harus dibedakan dengan tahanan orang dewasa, serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal ini orangtua tentang pentingnya penasehat hukum, agar dalam setiap proses peradilan dapat selalu diawasi dan dipantau oleh penasehat hukum sehingga anak dalam setiap proses persidangan akan mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.